

## **PUTUSAN**

Nomor 214/B/2022/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI**

**JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno No.20 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Dedi Afrizal, S.H., M.H., Achmad Hidayat, S.H., Ocky Prastya Yudha Perwira, S.H., Febri Moon Jaya, S.Sos., M.H., Faizj Al Fhalaty, S.H., Dra. Sri Surya Mahdalena dan Triwulan Woro Astuti, S.Pt., M.Kesos, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa No. 255/-1.87 tertanggal 21 Februari 2022. disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

**MELAWAN :**

**BOB HARDIAN SYAHBUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Cibubur Indah III, Blok A/2. RT.005/RW.011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pekerjaan Dosen. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **ZAINAL ARIFIN**, S.H., M.H., **ABDUL HARIS NURDIN**, S.H., M.H, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor "Zainal Arifin & Partners", beralamat di Jl. Arjuno Blok F/2 No.

19 RT.003 RW.011, Bukit Permai Cibubur, Jakarta Timur 13720, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 200/KAV-ZAV/SK-SMIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022. disebut sebagai TERBANDING/semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2022/PTUN-JKT tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

##### EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal surat keputusan Tergugat berupa:
  - Surat Peringatan I (kesatu) No. 2955/-1.75, tertanggal 23 Desember 2021;
  - Surat Peringatan II (kedua) No. 94/-1.75, tertanggal 17 Januari 2022;
  - Surat Peringatan III (ketiga) No. 156/-1.75, tertanggal 28 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan Tergugat berupa:
  - Surat Peringatan I (kesatu) No. 2955/-1.75, tertanggal 23 Desember 2021;
  - Surat Peringatan II (kedua) No. 94/-1.75, tertanggal 17 Januari 2022 dan;
  - Surat Peringatan III (ketiga) No. 156/-1.75, tertanggal 28 Januari 2022;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2022/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 35/G/2022/PTUN-JKT tanggal 20 Juli 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2022 yang dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.: 35/G/2022/PTUN.JKT., tertanggal 12 Juli 2022;
3. Menyatakan gugatan TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT untuk rnembayar biaya perkara baik ditingkat pertama rnaupun ditingkat banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2022 yang mengemukakan dalam kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan arif dan bijaksana telah cermat

menerapkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga memberikan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan serta dituangkan dalam amar putusannya sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.: 35/G/2022 /PTUN.Jkt., tertanggal 12 Juli 2022;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 35/G/2022/PTUN-JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Juli 2022 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/ XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya, dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding dan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2022/PTUN-JKT tanggal 12 Juli 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2022/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum. dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS.S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022

oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak  
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum      UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

ttd.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

ODANG DARMAWAN, S.H.

Penncaian Biaya Perkara

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 214/BV/2022/PT TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Panitera Pengganti  
Indo. Pan. Kusala, S.H., M.H. 196707221990031900  
Telp. 021-2643348

Penerimaan

Dibayar secara digital dengan QR Code

Penyediaan layanan ini dapat mempermudah transaksi dengan biaya rendah karena tidak memerlukan biaya administrasi dengan menggunakan QR Code elektronik  
Layanan ini telah dikembangkan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

J. Mester, Merdeka Utara No. 11  
Telp. (021) 2643348 | (021) 2611296 | (021) 2617561  
Email: info@pantiseramahajung.go.id  
www.cadikamrahajung.go.id



Invoice No. Biaya Perkara-8937-35/G/2022/PTUN.JKT

Nama : Sri Surya, Pemohon Kasasi

Berikut kami sampaikan tagihan anda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

<b>Nomor Virtual Account</b>	<b>570107104517</b>
<b>Jenis Tagihan</b>	<b>Pembayaran biaya KASASI atas perkara</b>
<b>Nama Pemohon</b>	<b>Sri Surya, Pemohon Kasasi</b>
<b>Jumlah Tagihan</b>	<b>Rp. 500.000</b>
<b>Jatuh Tempo</b>	<b>18 November 2022 Jam 10:45:17</b>
<b>Kode Pembayaran</b>	<b>07104517</b>
<b>Biaya Admin</b>	<b>Rp. 3.000</b>

Tatacara Pembayaran :

- Melalui BSI Mobile Banking :
  1. Pilih menu Bayar
  2. Pilih Pembayaran Institusi
  3. Ketikkan {nama\_institusi} lalu pilih
  4. Masukkan kode pembayaran 07104517
  5. Masukkan pin dan selesai
- Melalui Bank Lain :
  1. Pilih menu Transfer
  2. Pilih Transfer antar Bank Online
  3. Pilih Bank Syariah Indonesia atau kode 451
  4. Ketikkan 900-570107104517
  5. Masukkan total jumlah tagihan + biaya admin
  6. Masukkan pin dan selesai

*Segala biaya telah dibayar sepenuhnya oleh pihak kami dan tidak ada tagihan, mohon tidak dibalas*



**Data Perkara** 214/B/2022/PT.TUN JKT

**Data VA** Nomor VA : 198450032211020150  
Nilai PNBP Rp. 3500  
Tanggal Lunas Bayar : 03 November 2022

